



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 177 TAHUN 1981**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU, BALI,
SULAWESI TENGGARA DAN MALUKU**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan penanaman modal di Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Bali, Sulawesi Tenggara dan Maluku serta sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1980 dipandang perlu segera menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Bali, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 seperti telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1980;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 dan 54 Tahun 1977;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1980;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1977;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1980.

- Memperhatikan :
1. Hasil konsultasi dengan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam suratnya Nomor 225/A.1/1981 tanggal 31 Maret 1981, Nomor 302/A.1./1981 tanggal 30 April 1981 dan Nomor 76/A.2/1981 tanggal 18 Mei 1981.
 2. Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-742/I/Menpan/7/1981 tanggal 14 Juli 1981.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU, BALI, SULAWESI TENGGARA DAN MALUKU.**

Pasal 1

Membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Bali, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

Pasal 2

Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Organisasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 1980 berlaku bagi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Bali, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka satuan-satuan organisasi yang menangani tugas-tugas di bidang urusan Penanaman Modal dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..